



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa anak dan perempuan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi unsur penting dari masyarakat, dan kelak anak akan menjadi pelaku dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa perempuan Indonesia mempunyai peran penting dalam kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan kekeluargaan serta berkewajiban memelihara, melindungi dan membesarkan anak-anak bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
2. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk memenuhi hak-hak, serta menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perlindungan perempuan adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan hak-haknya agar mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

7. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
8. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
9. Korban tindak kekerasan yang selanjutnya disebut korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh orang perorangan.
10. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah, yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
11. Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FKPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan kerja bersama.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Bupati adalah Bupati Morowali.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PMDP3A adalah perangkat daerah Kabupaten Morowali yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perempuan dan anak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan meliputi:

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. pencegahan;
- e. pelayanan korban tindak Kekerasan;
- f. pemberdayaan;

- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan Pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Pasal 3

Bentuk Kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 4

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengakibatkan:

- a. korban mendapat rasa sakit atau luka berat;
- b. matinya korban; dan
- c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengakibatkan :

- a. Ketakutan;
- b. hilangnya rasa percaya diri;
- c. hilangnya kemampuan untuk bertindak;
- d. rasa tidak berdaya; dan/atau
- e. penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 6

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu; dan
- d. kekerasan seksual melalui media sosial.

Pasal 7

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib baginya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 8

Perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membutuhkan penanganan berkelanjutan, maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban Kekerasan sampai dengan hak dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMDP3A.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban Kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban Kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Anak sebagai korban tindak Kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; dan
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 13

Bupati dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mendelegasikan kepada Dinas PMDP3A dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Masyarakat dan Keluarga

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam pendampingan penanganan korban tindak Kekerasan;
 - d. melindungi korban; dan
 - e. memberikan pertolongan darurat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan keluarga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENCEGAHAN

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PMDP3A;
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak Perempuan dan Anak sebagai korban Kekerasan kepada masyarakat; dan
 - f. membuka pos pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Dinas PMDP3A dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
 - a. pendidikan;

- b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. ketenteraman dan ketertiban; dan
 - h. komunikasi dan informasi.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh Dinas PMDP3A dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB VI

PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 17

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan, meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. layanan kerohanian;
 - e. pemulihan dan reintegrasi sosial; dan
 - f. rehabilitasi.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah lain, dan pihak masyarakat.

Pasal 18

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik; dan
- c. rujukan ke layanan Kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin meliputi :
 1. pelayanan kesehatan;
 2. medikolegal;
 3. pendampingan psikologis.

Pasal 20

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

- (1) Pelayanan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d bermaksud mendampingi Perempuan dan Anak sebagai korban tindak kekerasan setelah tidak berhasilnya dilakukan mediasi oleh UPTD PPA dan unit pengaduan Perempuan dan Anak lainnya.
- (2) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembalikan korban untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.
- (3) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial korban tersebut dilakukan setelah terlaksananya sosialisasi terkait hak Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;

- i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. pemagangan;
 - d. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
 - f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan
 - g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 23

Pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis Perempuan dan Anak sebagai korban tindak kekerasan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan:
- a. setiap hari (termasuk hari libur);
 - b. cepat;
 - c. aman dan nyaman;
 - d. rasa empati;
 - e. non diskriminasi;
 - f. penjangkauan;
 - g. tidak dikenakan biaya; dan
 - h. dijamin kerahasiannya.
- (2) Penyelenggara atau pengelola pelayanan dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan perlindungan kepada Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh UPTD PPA sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan Perempuan dan Anak sebagai korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh UPTD PPA kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring dan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FKPKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat RT/RW atau Kelurahan/Desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada Perangkat Daerah/lembaga terkait yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga pembinaan mental dan spiritual, swasta, dan media massa.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 28

Bentuk pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan meliputi :

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak Perempuan dari tindak Kekerasan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak Kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi yang ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas PMDP3A dan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (5) Dinas PMDP3A wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbukti memungut biaya terhadap korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

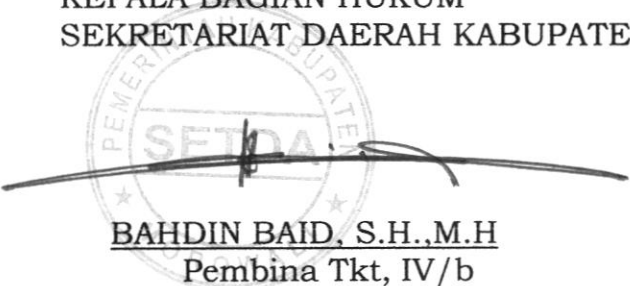
ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR...015

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 57, 15/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatan perempuan dan anak harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan mencegah kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman dan anggaran yang memadai, peran berbagai pihak untuk membantu menangani persoalan kekerasan yang dihadapi oleh anak dan perempuan antara lain organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, tenaga sosial, tenaga medis advokat dan rohaniawan.

Kondisi keterpurukan anak berserta hak-haknya dan kondisi kekerasan terhadap anak dan perempuan yang kerap terjadi di daerah hendaknya menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kepentingan tak terkecuali pemerintah daerah untuk berperan mencegah dan menanggulangi keterpurukan dan kekerasan tersebut.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam menghadapi semesta kondisi di atas melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hak-hak anak serta mencegah dan membantu penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diikhtiarkan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain: hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan

tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari: pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “*visum et psikiatrikum*” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center* (WCC), dan lembaga sejenis lainnya.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR...0304